

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasmir mendefinisikan bahwa Lembaga Keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berkaitan dengan bidang keuangan baik sebagai penghimpun dana atau sebagai penyalur dana atau bahkan bertugas kedua-duanya.

Lembaga keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan kedalam dua golongan, yaitu lembaga keuangan *depositori* dan lembaga keuangan *non depositori*. Lembaga keuangan *depositori* adalah lembaga yang menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.² Salah satu lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan *depositori* secara umum dapat diartikan sebagai sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana dengan tiga fungsi pokok antara lain sebagai pengumpul dana (*funding*), sebagai penyalur dana (*financing*) dan sebagai pelayanan jasa keuangan.³ di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan depositori, yakni bank konvensional dan Bank Syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm. 28.

²Ibid, hlm. 31

³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hlm. 40.

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁴ Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, Bank Syariah merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana.⁵

Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) memiliki konsep yang sangat tepat ditengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi risiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah dimasa yang akan datang.⁶ Salah satu Bank syariah yang berperan penting terhadap perekonomian masyarakat saat ini adalah Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah merupakan Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Selain itu, Bank Umum Syariah juga menfungsikan diri sebagai organisasi perantara antara pihak yang

⁴Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 5.

⁵Dwi Suwikyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1-5.

⁶Ibid, hlm. 63.

⁷Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 54.

kelebihan dana (surplus) dan pihak yang kekurangan dana (minus) yang dalam produknya harus sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Seperti bank pada umumnya, kegiatan Bank Umum Syariah adalah sama dengan kegiatan bank lain, yaitu menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya (*services*) seperti *transfer*, kliring, inkaso dan jasa lainnya.⁹ Dalam kegiatan tersebut diharapkan agar bank mampu memperoleh pendapatan baik secara operasional atau non operasional, yang termasuk kegiatan operasional adalah semua pendapatan yang menghasilkan hasil langsung dari kegiatan usaha bank (*interest income*), Sedangkan pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan operasional bank (*fee based income*).¹⁰

Saat ini Bank Umum Syariah tidak hanya mengandalkan pendapatannya hanya dari pembiayaan yang disalurkan, akan tetapi harus mencari sumber-sumber lain diluar pendapatan pembiayaan (*Margin*, Bagi hasil dan *Ujrah*) agar dapat memberikan hasil yang optimal. Salah satu kegiatan operasional lain yang dapat menambah jumlah pendapatan Bank Umum Syariah adalah kegiatan memberikan jasa keuangan lainnya, dalam hal ini, Bank Umum Syariah bertujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.¹¹ Kegiatan ini dapat memberikan keuntungan tambahan bagi bank dengan memberikan kontribusi pendapatan keuangan (*fee based income*) yang tidak sedikit melalui pemberian jasa

⁸Ibid, hlm. 63.

⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2008) hlm.30-34.

¹⁰Putu Ayuni Kartika Putri, “pengaruh *fee based income* dan transaksi *E-banking* terhadap perubahan laba pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.” *Jurnall Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 2 (Desember, 2017) hlm. 33.

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 128.

transfer, kliring, inkaso, *bank deposit box*, *bank card*, *bank notes*, bank garansi, *bank draft*, *letter of credit* dan lain sebagainya.¹²

Kasmir dalam bukunya menjelaskan bahwa *fee based income* merupakan keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank.¹³ Kesimpulannya, *fee based income* merupakan pendapatan operasional non bunga yang diperoleh bank sebagai imbalan atau komisi atas jasa-jasa keuangan yang telah diberikan kepada nasabah.¹⁴ Tujuan fundamental dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional bank adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. *Fee based income* merupakan salah satu komponen yang membantu meningkatkan pendapatan bank. Semakin lengkap jasa keuangan (*fee based income*) yang ditawarkan, maka semakin baik pula tingkat kesehatan bank tersebut. Tingkat kesehatan bank salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan dapat dihitung rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian tingkat Rentabilitas suatu perusahaan.¹⁵

Pendapatan yang diperoleh oleh Bank Umum Syariah baik pendapatan operasional atau non operasional dapat menjadi indikasi penilaian masyarakat terkait tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank, maka semakin baik pula penilaian masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas yang juga dikenal dengan

¹²Ibid, hlm. 33-34.

¹³Ibid, hlm.129.

¹⁴Gracious Madamba Massie, “ Pengaruh *Fee Based Income* dan *Intellectual Capital* terhadap Profitabilitas pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia” *Jurnal Katalogis*, 7 (Juli, 2014) hlm. 14.

¹⁵Vivi Indah Bintari, “Pengaruh *Interest Based Income* dan *Fee Based Income* terhadap *Return On Assets* pada Bank Mandiri (Persero) Tbk.” *Ekonomi Manajemen*, 1 (Mei, 2019) hlm. 25.

sebutan Rentabilitas.¹⁶ Pentingnya *Fee Based Income* bagi bank syariah tercantum pada pasal 3 (tiga) dan 4 (empat) peraturan Bank Indonesia Nomor:9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, dimana diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income* merupakan faktor yang ikut dinilai dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.¹⁷

Sartono mendefinisikan Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Jika perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi.¹⁸ Tujuan penggunaan pengukuran rasio Rentabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank.¹⁹ Untuk menilai tingkat Rentabilitas Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia, rasio Rentabilitas yang digunakan adalah *return on assets* (ROA) karena dianggap sebagai rasio yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba.²⁰

¹⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 196.

¹⁷Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/1/PBI/2007, diakses dari https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_090107.aspx Pada tanggal 23 April 2020 Pukul 09.20 WIB.

¹⁸Sandra Kurniawati, “ Analisis Pengaruh CAR, LDR, DER, BI Rate dan Inflasi terhadap ROA Pada 10 Bank Besar yang ada di Bursa Efek Indonesia” *Seminar Nasional Cendekiawan ke-4* (2018), hlm. 1184.

¹⁹Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 243.

²⁰Ibid, hlm. 27.

Penilaian Rentabilitas Bank Umum Syariah dapat menjadi indikasi bahwa Bank Umum Syariah tersebut merupakan bank dengan kinerja keuangan yang baik. Setiap Bank Umum Syariah juga melakukan kegiatan jasa-jasa bank lainnya untuk menambah pendapatan bank dari *fee based income* tersebut. Diantara Bank Umum Syariah yang sampai ini masih beroperasi dan menggunakan jasa-jasa bank lainnya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.²¹

Menurut analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan Rentabilitas lembaga keuangan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak setiap lembaga keuangan syariah menjamin peningkatan tersebut, disebabkan banyaknya penyaluran pembiayaan dan jasa keuangan yang kurang tepat.²² Dari latar belakang diatas timbul sebuah permasalahan apakah *fee based income* berimplikasi positif signifikan terhadap Rentabilitas bank. sehingga penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implikasi Fee Based Income terhadap Rentabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018.**”

²¹Admin, “*Bank Syariah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*” diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/pages/Daftar-Alamat-kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 3 N ovember 2019 pukul 08.18.

²²Ibid, hlm. 13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah terhadap hal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat implikasi *fee based income* terhadap tingkat Rentabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016-2018?
2. Seberapa besar implikasi *fee based income* terhadap tingkat Rentabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis implikasi *fee based income* terhadap tingkat Rentabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016-2018;
2. Untuk Mengetahui seberapa besar implikasi *fee based income* terhadap tingkat Rentabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016-2018.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang sebenarnya sudah diterima oleh peneliti.²³

Adapun asumsi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini ialah:

Fee based income dapat dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk diversifikasi usaha bank dalam memperoleh laba (*profit*) dan akan menjadikan sebuah

²³Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Press, 2012), hlm. 10.

bank tergolong sehat.²⁴ Pendapatan berupa *fee based income* ini adalah salah satu sumber pendapatan yang cukup tinggi bagi perbankan.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Midian Cristy Rori tentang *fee based income* membuktikan bahwa pendapatan non bunga merupakan penunjang pendapatan tambahan bagi perusahaan perbankan. Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik perolehan *fee based income* perusahaan dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.²⁶

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.²⁷ Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀: Tidak terdapat implikasi *fee based income* terhadap Rentabilitas Bank Umum Syariah.

H_a: Terdapat implikasi antara *fee based income* terhadap Rentabilitas Bank Umum Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kegunaan atau manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

²⁴Gracious Madamba Massie, “Pengaruh *Fee Based Income* dan *Intellectual Capital* terhadap Profitabilitas pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia” *Jurnal Katalogis*, 7 (Juli, 2014) hlm. 14

²⁵Nurnasrina dan P.Adiyees Ptra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta, Kalimedia: 2018), hlm. 149.

²⁶Midian Cristy Rori, Herman Karamoy, Hendrik Gamaliel, “Pengaruh Dana Pihak Keiga, *Fee Based Income* dan *Spread Interest rate* terhadap kinerja keuangan”, hlm. 251.

²⁷Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 59.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang *fee based income* di perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam serta diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi bagi pembaca mengenai ilmu-ilmu Perbankan Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuat penulis lebih kreatif dan mengembangkan gagasan yang diperoleh serta dapat mengetahui implikasi *fee based income* terhadap Rentabilitas Bank Umum Syariah serta menambah ilmu pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif serta sebagai sumbangan informasi terkait implikasi *fee based income* terhadap Rentabilitas Bank Umum Syariah.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademis untuk dijadikan referensi atau literatur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam proses pembelajaran sekaligus penelitian di masa yang akan datang.

d. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur dan pedoman bagi Bank Umum Syariah dalam meningkatkan *fee based income* sebagai salah satu jasa keuangan di perbankan serta peran penting *fee based income* terhadap peningkatan rentabilitas Bank Umum Syariah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Materi

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Terdapat dua variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu variabel independen (variabel X) yakni *Fee Based Income* dan variabel dependen (variabel Y) yaitu Rentabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2018.

a. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen lainnya.²⁹ Variabel independen dalam penelitian ini adalah *fee based income* yang merujuk langsung pada pendapatan jasa keuangan lainnya pada Bank Umum Syariah dari tahun 2016-2018

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 38.

²⁹Fatati Nuryana, *Statistik Bisnis Jilid I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 27.

b. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan.³⁰ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Rentabilitas Bank Umum Syariah dari tahun 2016-2018.

H. Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan pengertian dan kurang jelas makna, maka diperlukan penjelasan tentang istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat; yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.³¹
2. *Fee based income* adalah merupakan pendapatan operasional non bunga yang diperoleh bank sebagai imbalan atau komisi atas jasa-jasa keuangan yang telah diberikan kepada nasabah.³²
3. Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, menkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.³³
4. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank yang dalam aktivitasnya

³⁰Nanang Martono, *Metode Penelitian Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 60.

³¹Admin, “*Pengertian Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*” diakses dari <https://kbbi.web.id/implikasi.html> diakses pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.20.

³²Gracious Madamba Massie, “*Pengaruh Fee Based Income dan Intellectual Capital terhadap Profitabilitas pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia*” *Jurnal Katalogis*, 7 (Juli, 2014) hlm. 14.

³³Pirmatua Sirait, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2017), hlm. 139.

tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi diperhitungkan mendapat bagian jasa berupa bagi hasil.³⁴

³⁴Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008(Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2009), hlm. 40.